



**PUTUSAN**  
**Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andryansyah alias Aan bin Syafrico;
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 25 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Dinding RT 023 RW 009 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani ppidanaan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggung Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Desember 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 1 Desember 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,788 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit perahu speedboat lidah;
Dikembalikan kepada Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico;6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-40/BABAR/Enz.2/11/2022 yang dibacakan tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair;

Bahwa Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Pantai Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Feri untuk memesan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju rambu lalu lintas pinggir jalan Simpang Ibul Kabupaten Bangka Barat sesuai instruksi Sdr. Feri untuk mengambil 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Sesampainya disana, Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu lalu Terdakwa meletakkan uang pembayaran ditempat narkotika jenis sabu diletakkan sebelumnya kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 gram Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket atau 1 (satu) gram dipecah lagi menjadi 10 paket kecil dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket. Lalu cara Terdakwa memaket 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara sabu tersebut Terdakwa sekop sedikit menggunakan pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam paket klip kecil hingga berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) paket dan begitu pula dengan 1 (satu) paket lainnya yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket sehingga narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 13 (tiga belas) paket. Setelah itu 10 (sepuluh) paket Terdakwa simpan di dinding belakang perahu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai stok narkotika jenis sabu dari pembelian yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Feri karena sering menjual sabu kepada orang tambang TI laut di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Orang yang sering membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Anton (DPO) yang membeli pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Pantai Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang masing-masing membeli 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayarnya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari stok lamanya. Selain itu Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Ahmad Nur Akbar pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diambilnya dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Feri pada bulan April 2022. Selanjutnya pada pukul 02.30 WIB Terdakwa didatangi anggota kepolisian yang akan mengamankan Terdakwa dalam perkara pencurian di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Nur Akbar untuk bertemu di Tanjung Ru Desa Bakit, Terdakwa berangkat bersama anggota kepolisian dan bertemu dengan Saksi Ahmad Nur Akbar. Setelah itu anggota kepolisian langsung menangkap Saksi Ahmad Nur Akbar yang ikut melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Ahmad Nur Akbar yang kemudian ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di tas sandangnya. Lalu Saksi Ahmad Nur Akbar diinterogasi oleh anggota kepolisian dapat dari mana narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Ahmad Nur Akbar menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan introgasi dan Terdakwa mengaku masih menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu di perahunya setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan di perahu milik Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Akbar dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jebus untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1825/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,823 gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium berat barang bukti menjadi 0,788 gram tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Feri untuk memesan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju rambu lalu lintas pinggir jalan Simpang Ibul Kabupaten Bangka Barat sesuai instruksi Sdr. Feri untuk mengambil 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Sesampainya disana, Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu lalu Terdakwa meletakkan uang pembayaran ditempat narkotika jenis sabu diletakkan sebelumnya kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 gram Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket atau 1 (satu) gram dipecah lagi menjadi 10 paket kecil dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket. Lalu cara Terdakwa memaket 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara sabu tersebut Terdakwa sekop sedikit menggunakan pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam paket klip kecil hingga berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) paket dan begitu pula dengan 1 (satu) paket lainnya yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket sehingga narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 13 (tiga belas) paket. Setelah itu 10

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket Terdakwa simpan di dinding belakang perahu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mempunyai stok narkoba jenis sabu dari pembelian yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Feri karena sering menjual sabu kepada orang tambang TI laut di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Orang yang sering membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Anton (DPO) yang membeli pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Pantai Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang masing-masing membeli 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayarnya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari stok lamanya. Selain itu Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Nur Akbar pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diambilnya dari 13 (tigabelas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Feri pada bulan April 2022. Selanjutnya pada pukul 02.30 WIB Terdakwa didatangi anggota kepolisian yang akan mengamankan Terdakwa dalam perkara pencurian di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Nur Akbar untuk bertemu di Tanjung Ru Desa Bakit, Terdakwa berangkat bersama anggota kepolisian dan bertemu dengan Saksi Ahmad Nur Akbar. Setelah itu anggota kepolisian langsung menangkap Saksi Ahmad Nur Akbar yang ikut melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad Nur Akbar yang kemudian ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di tas sandangnya. Lalu Saksi Ahmad Nur Akbar diinterogasi oleh anggota kepolisian dapat dari mana narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Ahmad Nur Akbar menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku masih menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu di perahunya setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di perahu milik Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Akbar dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jebus untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1825/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



M.M, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,823 gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium berat barang bukti menjadi 0,788 gram tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah bin Arpan, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Rama Harisman alias Rama bin Nasirudin ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andryansyah alias Aan Bin



Syafrico dalam perkara pencurian di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu di dinding belakang perahu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut pada bulan April 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Feri untuk memesan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju rambu lalu lintas pinggir jalan Simpang Ibul Kabupaten Bangka Barat sesuai instruksi Sdr. Feri untuk mengambil 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di sana, Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu lalu Terdakwa meletakkan uang pembayaran di tempat narkoba jenis sabu diletakkan sebelumnya kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa, 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram itu dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan sekop pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket yang telah Terdakwa pecah sebelumnya disimpan di dinding belakang perahu milik Terdakwa dan paket tersebut yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mempunyai stok narkoba jenis sabu dari pembelian yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Feri karena sering menjual sabu kepada orang TI (Tambang Inkonvensional) laut di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan orang yang sering membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Anton (DPO) yang membeli pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Pantai Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang masing-masing membeli 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayarnya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari stok lamanya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diambilnya dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Feri pada bulan April 2022;
- Bahwa setelah ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi untuk bertemu di daerah Tanjung Ru Desa Bakit;
- Bahwa setelah Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi datang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang di dalam tas sandang Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi dan mengakui bahwa ia mendapatkan sabu tersebut membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Jebus guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa pakai gratis dari menjual sabu tersebut karena sabu yang dijual tersebut cukup untuk menutup modal harga pembelian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa ada memakai sabu bersama Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa sehingga hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif sabu dan sabu yang dipakai malam itu adalah sabu milik Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rama Harisman alias Rama bin Nasirudin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah bin Arpan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andryansyah alias Aan Bin Syafrico dalam perkara pencurian di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu di dinding belakang perahu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut pada bulan April 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Feri untuk memesan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju rambu lalu lintas pinggir jalan Simpang Ibul Kabupaten Bangka Barat sesuai instruksi Sdr. Feri untuk mengambil 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di sana, Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu lalu Terdakwa meletakkan uang pembayaran di tempat narkoba jenis sabu diletakkan sebelumnya kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa, 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram itu dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan sekop pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket yang telah Terdakwa pecah sebelumnya disimpan di dinding belakang perahu milik Terdakwa dan paket tersebut yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mempunyai stok narkoba jenis sabu dari pembelian yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Feri

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sering menjual sabu kepada orang TI (Tambang Inkonvensional) laut di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan orang yang sering membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Anton (DPO) yang membeli pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Pantai Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang masing-masing membeli 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayarnya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari stok lamanya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diambilnya dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Feri pada bulan April 2022;
- Bahwa setelah ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi untuk bertemu di daerah Tanjung Ru Desa Bakit;
- Bahwa setelah Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi datang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang di dalam tas sandang Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi dan mengakui bahwa ia mendapatkan sabu tersebut membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Jebus guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa pakai gratis dari menjual sabu tersebut karena sabu yang dijual tersebut cukup untuk menutup modal harga pembelian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa ada memakai sabu bersama Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa sehingga hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif sabu dan sabu yang dipakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam itu adalah sabu milik Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi juga ada ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di daerah Tanjung Ru Desa Bakit karena masalah pencurian dan ketika dilakukan penggeledahan juga ditemukan 3 (tiga) paket sabu di dalam tas Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi datang langsung ke rumah Terdakwa di di Padang Siput Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa menggunakan/menghisap sabu yang diambil dari 1 (satu) paket yang telah Saksi beli tersebut dan di dalam 1 (satu) paket yang digunakan tersebut masih ada sisa;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang diisi dengan air kira-kira setengah botol, kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukkan dengan 2 (dua) buah sedotan setelah itu bagian salah satu sedotan dimasukkan 1 (satu) buah pirex selanjutnya di atas pirex tersebut dimasukkan butiran kristal sabu dan dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api warna merah yang mana saat membakar butiran tersebut secara bersamaan Saksi menghisap salah satu sedotan kemudian mengeluarkan asapnya dari dalam mulut lalu bergantian dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau memakai sabu tersebut bersama Terdakwa karena sudah akrab;
- Bahwa tujuan Saksi memakai sabu tersebut supaya semangat bekerja dan tidak mudah lelah;
- Bahwa kemudian sisa sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut Saksi simpan di dalam tas Saksi, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi pergi dari rumah Terdakwa untuk bekerja tambang inkovesional di laut Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan kemudian Saksi berangkat dari Dermaga Batu Dinding Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah sampai di sana, selanjutnya datang beberapa polisi menghampiri Saksi sehubungan dengan perkara Saksi melakukan pencurian di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi dibawa oleh pihak kepolisian menggunakan perahu melewati laut dari Dermaga Mantung Ke Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai di Tanjung Ru, Anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam tas Saksi 3 (tiga) paket kecil berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico mendapat sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 05.30 WIB di Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat karena perkara pencurian di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu di dinding belakang perahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut pada bulan April 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Feri untuk memesan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju rambu lalu lintas pinggir jalan Simpang Ibul Kabupaten Bangka Barat sesuai instruksi Sdr. Feri untuk mengambil 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di sana, Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu lalu Terdakwa meletakkan uang pembayaran di tempat narkoba jenis sabu diletakkan sebelumnya kemudian Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa, 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) gram kemudian 1 (satu) paket tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan sekop pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket yang telah dipecah oleh Terdakwa sebelumnya disimpan di dinding belakang perahu milik dan paket tersebut yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa selain kejadian itu, Terdakwa biasa mempunyai stok narkoba jenis sabu dari pembelian yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Feri karena sering menjual sabu kepada orang TI (Tambang Inkonvensional) laut di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, orang yang sering membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Anton (DPO) yang membeli pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Pantai Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang masing-masing membeli 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayarnya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari stok lamanya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi pada hari Selasa tanggal

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diambilnya dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Feri pada bulan April 2022;

- Bahwa Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Padang Siput Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi bersama Terdakwa menggunakan/menghisap sabu yang diambil dari 1 (satu) paket yang telah Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi beli tersebut dan di dalam 1 (satu) paket yang digunakan tersebut masih ada sisa;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang diisi dengan air kira-kira setengah botol, kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukkan dengan 2 (dua) buah sedotan setelah itu bagian salah satu sedotan dimasukkan 1 (satu) buah pirex selanjutnya di atas pirex tersebut dimasukkan butiran kristal sabu dan dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api warna merah yang mana saat membakar butiran tersebut secara bersamaan Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi menghisap salah satu sedotan kemudian mengeluarkan asapnya dari dalam mulut lalu bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi mau memakai sabu tersebut bersama Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico karena sudah akrab;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu tersebut supaya semangat bekerja dan tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel Nomor: 1825/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022, ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., beserta tim selaku pemeriksa dengan kesimpulan BB 1 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika dengan berat netto keseluruhan 0,823 (nol koma delapan dua tiga) gram atas nama Tersangka Andryansyah alias Aan bin Syafrico positif (+) metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan uji laboratorium sisa 0,788 (nol koma tujuh delapan delapan) gram dan BB 2 berupa urine sebanyak 40 ml (empat puluh mililiter) positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang BB tersebut seluruhnya habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,823 (nol koma delapan dua tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 0,788 (nol koma tujuh delapan delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) unit perahu speedboat lidah;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 125/Pen.Pid/2022/PN Mtk dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 174/Pen.Pid/2022/PN Mtk serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hamzah Adi Nugraha dan Saksi Rama Harisman yang merupakan polisi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 05.30 WIB di Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat karena perkara pencurian di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu di dinding belakang perahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut pada bulan April 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Feri untuk memesan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju rambu lalu lintas pinggir jalan Simpang Ibul Kabupaten Bangka Barat sesuai instruksi Sdr. Feri untuk mengambil 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di sana, Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu lalu Terdakwa meletakkan uang pembayaran di tempat narkotika jenis sabu diletakkan sebelumnya kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa, 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico pecah menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram itu dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan sekop pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket yang telah dipecah sebelumnya disimpan di dinding belakang perahu milik Terdakwa dan paket tersebut yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa selain kejadian itu, Terdakwa biasa mempunyai stok narkotika jenis sabu dari pembelian yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Feri karena sering menjual sabu kepada orang TI (Tambang Inkonvensional) laut di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, orang yang sering membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Anton (DPO) yang membeli pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Pantai Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang masing-masing membeli 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayarnya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari stok lamanya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 7 Juni

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diambilnya dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Feri pada bulan April 2022;

- Bahwa Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Padang Siput Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi bersama Terdakwa menggunakan/menghisap sabu yang diambil dari 1 (satu) paket yang telah Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi beli tersebut dan di dalam 1 (satu) paket yang digunakan tersebut masih ada sisa;
- Bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang diisi dengan air kira-kira setengah botol, kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukkan dengan 2 (dua) buah sedotan setelah itu bagian salah satu sedotan dimasukkan 1 (satu) buah pirex selanjutnya di atas pirex tersebut dimasukkan butiran kristal sabu dan dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api warna merah yang mana saat membakar butiran tersebut secara bersamaan Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi menghisap salah satu sedotan kemudian mengeluarkan asapnya dari dalam mulut lalu bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi mau memakai sabu tersebut bersama Terdakwa karena sudah akrab;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu tersebut supaya semangat bekerja dan tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel Nomor: 1825/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022, ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., beserta tim selaku pemeriksa dengan kesimpulan BB 1 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkoba dengan berat netto keseluruhan 0,823 (nol koma delapan dua tiga) gram atas nama Tersangka Andriansyah alias Aan bin Syafrico positif (+) metamfetamina dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan uji laboratorium sisa 0,788 (nol koma tujuh delapan delapan) gram dan BB 2 berupa urine sebanyak 40 ml (empat puluh mililiter) positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seluruhnya habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan secara berurutan mulai dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang



tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Andryansyah alias Aan bin Syafrico yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama, secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya), pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam daftar Narkotika golongan I angka 61 menyatakan bahwa metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hamzah Adi Nugraha dan Saksi Rama Harisman yang merupakan polisi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 05.30 WIB di Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat karena perkara pencurian di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu di dinding belakang perahu Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut pada bulan April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Feri untuk memesan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju rambu lalu lintas pinggir jalan Simpang Ibul Kabupaten Bangka Barat sesuai instruksi Sdr. Feri untuk mengambil 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa lalu setelah sampai di sana, Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu lalu Terdakwa meletakkan uang pembayaran di tempat narkotika jenis sabu diletakkan sebelumnya kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa, 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram itu dipecah menjadi 10 (sepuluh)

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan sekop pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan selanjutnya 10 (sepuluh) paket yang telah dipecah sebelumnya disimpan di dinding belakang perahu milik Terdakwa dan paket tersebut yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa selain kejadian itu, Terdakwa biasa mempunyai stok narkoba jenis sabu dari pembelian yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Feri karena sering menjual sabu kepada orang TI (Tambang Inkonvensional) laut di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ingat, orang yang sering membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Anton (DPO) yang membeli pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Pantai Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang masing-masing membeli 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayarnya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari stok lamanya dan selain itu Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diambilnya dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Feri pada bulan April 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Padang Siput Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi bersama Terdakwa menggunakan/menghisap sabu yang diambil dari 1 (satu) paket yang telah Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi beli tersebut dan di dalam 1 (satu) paket yang digunakan tersebut masih ada sisa;

Menimbang, bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang diisi dengan air kira-kira setengah botol, kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukkan dengan 2 (dua) buah sedotan setelah itu bagian salah satu sedotan dimasukkan 1 (satu) buah pirex selanjutnya di atas pirex tersebut dimasukkan butiran kristal sabu dan dibakar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



menggunakan 1 (satu) buah korek api warna merah yang mana saat membakar butiran tersebut secara bersamaan Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi menghisap salah satu sedotan kemudian mengeluarkan asapnya dari dalam mulut lalu bergantian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi mau memakai sabu tersebut bersama Terdakwa karena sudah akrab dan tujuan Terdakwa memakai sabu tersebut supaya semangat bekerja dan tidak mudah lelah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel Nomor: 1825/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022, ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., beserta tim selaku pemeriksa dengan kesimpulan BB 1 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika dengan berat netto keseluruhan 0,823 (nol koma delapan dua tiga) gram atas nama Tersangka Andryansyah alias Aan bin Syafrico positif (+) metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan uji laboratorium sisa 0,788 (nol koma tujuh delapan delapan) gram sedangkan BB 2 berupa urine sebanyak 40 ml (empat puluh mililiter) positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seluruhnya habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar Farmasi dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis ganja sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang ada menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Ahmad Nur Akbar alias Akbar bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga kepada Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Anton (DPO) yang membeli pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Pantai Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang masing-masing membeli 1 (satu) paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayarnya langsung kepada Terdakwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,823 (nol koma delapan dua tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 0,788 (nol koma tujuh delapan delapan) gram;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa karena barang bukti sabu tersebut merupakan barang terlarang sedangkan untuk barang bukti lainnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit perahu speedboat lidah;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta masih diperlukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,823 (nol koma

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan dua tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 0,788 (nol koma tujuh delapan delapan) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit perahu speedboat lidah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andryansyah alias Aan bin Syafrico;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Arindo, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)